

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BANGUN RUMAH LAYAK HUNI DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 658 UNIT RUMAH



(Foto : <https://tinyurl.com/5f84vk3t>)

RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan buku rekening Bank Sleman yang akan digunakan untuk pencairan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pendopo Kalurahan Tirtoadi, Senin (25/7). Buku rekening yang dibagikan yakni sejumlah 253 yang berasal dari dana bantuan APBD dan 222 yang berasal dari dana DAK.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan tahun ini Pemkab Sleman melakukan peningkatan kualitas RTLH pada sebanyak 400 unit rumah. Pembangunan rumah baru juga dilakukan yakni sebanyak 258 unit rumah.

Untuk dapat menyelesaikan program ini, Pemkab Sleman mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan kurang lebih sebesar Rp. 7,77 milyar. Angka ini terdiri DAK sebesar Rp. 4,44 milyar dan sharing APBD sebesar Rp 3,33 milyar. Sementara untuk kegiatan peningkatan kualitas RTLH menggunakan dana APBD bidang perumahan sebesar Rp 3,912 milyar.

Pembangunan rumah baru juga dilakukan yakni sebanyak 258 unit rumah. Pemkab Sleman juga mendapatkan alokasi anggaran rehabilitasi RTLH dan pembangunan baru dari Pemprov DIY. Detil anggaran sebesar Rp. 3,51 milyar. Pemkab Sleman, lanjut Kustini, telah melaksanakan program rehabilitasi RTLH sejak tahun

2010. Hingga saat ini total ada sebanyak 11.066 unit RTLH yang telah ditangani.

“Masih ada daftar tunggu RTLH yang tertangani sejumlah 12.944 unit. Terdiri dari 9.441 unit untuk peningkatan kualitas, dan 3.553 unit pembangunan baru,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kalurahan Tirtoadi, Senin (25/7).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Taufiq Wahyudi mengatakan daftar tunggu RTLH ditargetkan akan selesai dalam jangka waktu 5 tahun. Menurutnya, sejak tahun 2010 hingga 2021 pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp. 15 milyar. Untuk menangani kurang lebih sebanyak 10 ribu rumah.

“Daftar tunggu mencapai 12.944 ribu unit ini diperkirakan akan memakan dana hingga Rp 20 milyar. Kalau kita punya PR 12 ribu dengan dana Rp 20 milyar itu selesai. Nanti kita bagi, misalnya Rp 20 milyar itu dibagi 5 tahun, berarti kan ada Rp 4 milyar,” katanya.

Dia menambahkan, ada tiga kriteria penerima bantuan RTLH. Diantaranya adalah rumah dengan kondisi rusak ringan dengan total bantuan Rp 10 juta, rusak sedang dengan total bantuan Rp 15 juta dan rusak berat dengan total bantuan Rp 20 juta.

Taufiq menjelaskan rumah dengan kondisi rusak ringan misalnya tembok rumah yang terbongkar. Sementara rusak sedang yakni rumah yang mengalami kerusakan semi struktur. Sedangkan rusak berat yakni rumah dengan kerusakan total pada strukturnya.

“Kerusakannya karena faktor alami saja. Karena masyarakat miskin jadi membuat bangunan dari awal sudah tidak memenuhi syarat teknis,” ujarnya.

Total ada 658 rumah yang ditangani dan tersebar di 17 kapanewon serta 65 kalurahan di Kabupaten Sleman. Rehabilitasi RTLH diprioritaskan pada rumah dengan kategori rusak berat.

“Saya berusaha menyebar. Jadi, kalau banyak permintaan saya berusaha sebar sama rata. Jadi tidak ada yang terpusat satu titik. Jangan sampai ada kesan pilih pilih. Selama yang masuk itu banyak sesuai dengan anggaran akan kita sebar sama rata,” katanya. (isa/dwi)

Sumber berita:

1. radarjogja.jawapos.com, Pemkab Sleman Bangun Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi RTLH 658 Unit Rumah, 25/07/2022.
2. portaljogja.pikiran-rakyat.com, Pemkab Sleman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebanyak 658 Unit pada Tahun 2022, 25/07/2022.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022:
 - a. Pasal 1 angka 1; Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Pasal 2; Jenis DAK Fisik terdiri atas: a) DAK Fisik Reguler; dan b) DAK Fisik Penugasan.
 - c. Pasal 3 ayat (1) huruf f; DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi bidang: f) perumahan dan permukiman
 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan:
 - a. Pasal 1 angka 1; Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
 - b. Pasal 3; Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi: a) dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni; b) dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk; c) lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak; d) tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau; e) luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).
 - c. Pasal 4 ayat (1); Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat: a) Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu
-

kesejahteraan sosial; b) belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutinlahu; c) memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan d) memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan:
 - a. Pasal 1 angka 7; Kapanewon/Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 1 angka 8; Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.